

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan terdiri dari pulau-pulau. Dua pertiga wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan. Wilayah Indonesia yang sangat luas ini memiliki beberapa transportasi dan jasa angkutan pilihan. Transportasi memiliki faktor penting dalam kehidupan manusia. Hal ini disebabkan karena transportasi merupakan salah satu sarana manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain nya. Perpindahan ini menyebabkan pertemuan beberapa budaya. Interaksi sosial menjadi faktor pendorong perubahan budaya yang berpengaruh besar daripada faktor internal.<sup>1</sup>

Transportasi juga berperan sebagai perangsang tumbuhnya sektor perekonomian yang baru dan berkembangnya perekonomian yang sudah ada. Perkembangan suatu daerah ditentukan dengan perkembangan aktivitas perdagangan dari daerah atau dari masyarakat di wilayah tersebut. Transportasi atau aktivitas perdagangan sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu wilayah.

Pengangkutan memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pengangkutan udara merupakan satu-satunya moda transportasi yang efisien, cepat, dan ekonomis bagi pengangkutan antar pulau yang sulit dijangkau oleh transportasi darat. Apalagi wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau sehingga memudahkan mobilitas masyarakat dengan menggunakan pengangkutan udara.

---

<sup>1</sup> Yuda Benharry Tangkilisan, 2015, *Penerbangan perintis di Indonesia*, Penaku, Jakarta, hlm.37.

Pengangkutan berasal dari kata “angkut” yang artinya bawa, muat, dan angkat. Pengangkutan artinya pengangkutan dan pembawaan orang atau barang, pengiriman orang atau barang. Dapat diartikan pengangkutan itu adalah suatu proses perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain.<sup>2</sup>

Indonesia memiliki berbagai macam alat transportasi, mulai dari transportasi darat, laut, dan udara. Dahulu orang berpindah dari satu kota ke kota lainnya yang masih satu pulau menggunakan transportasi darat berupa mobil dan kereta. Sedangkan untuk melintasi pulau seperti bepergian dari pulau Sumatera menuju pulau Jawa yang melintasi selat Sunda menggunakan transportasi laut berupa kapal. Transportasi udara yang biasanya menggunakan pesawat bisa mengangkut penumpang atau barang dari satu negara ke negara lain. Pesawat memiliki daya jelajah yang sangat luas dengan waktu yang relatif singkat.

Transportasi udara saat ini mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, hal ini dapat dilihat dari banyaknya maskapai baru yang melayani penerbangan domestik maupun internasional. Saat ini banyak perusahaan penerbangan yang mengusung format LCC atau penerbangan dengan biaya murah. Perusahaan penerbangan ini pada prinsipnya menggunakan biaya rendah dengan menekan biaya operasional agar dapat terjangkau oleh masyarakat yang lebih luas. Pemberlakuan tarif murah ini memiliki dampak positif, yaitu lebih dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat sehingga menyebabkan kelancaran arus laju mobilitas masyarakat dan pengguna jasa transportasi memiliki banyak pilihan penerbangan.

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.19.

Tak dapat dipungkiri juga, dibalik dampak positif juga ada dampak negatif dari penerbangan berbiaya rendah ini, yaitu perusahaan penerbangan menurunkan kualitas pelayanan mereka, harga tiket tidak termasuk dengan makanan, bahkan kurangnya perawatan terhadap pesawat mereka sehingga rawan terhadap keselamatan penerbangan.

Pesawat memiliki fasilitas yang dapat digunakan oleh penumpang untuk menyimpan barang bawaan nya yaitu bagasi. Di dunia penerbangan bagasi terbagi atas dua macam, yaitu bagasi kabin dan bagasi tercatat. Bagasi kabin merupakan bagasi yang terletak di atas tempat duduk penumpang. Setiap maskapai penerbangan memiliki batasan tersendiri mengenai barang bawaan penumpang yang dapat diangkut ke dalam pesawat, hal ini bertujuan untuk keamanan dan kenyamanan para penumpang. Sedangkan bagasi tercatat merupakan bagasi yang khusus digunakan untuk membawa barang milik penumpang. Biasanya bagasi ini digunakan untuk barang-barang yang berukuran besar. Pada dasarnya semua barang dapat masuk ke dalam bagasi tercatat pesawat. Hampir semua penumpang menggunakan bagasi apabila menggunakan pesawat. Penumpang selaku konsumen jasa transportasi udara telah memberikan kepercayaan kepada pihak maskapai penerbangan untuk menjaga barang-barangnya selama di perjalanan.

Pada dasarnya transportasi udara merupakan perjanjian timbal balik secara lisan maupun tulisan antara maskapai penerbangan dengan penumpang dan atau pengirim barang. Maskapai penerbangan mengikatkan diri untuk mengangkut barang dan penumpang, sedangkan penumpang atau pengirim barang mengikatkan diri dengan membayar tarif transportasi. Setiap pihak dalam kegiatan pengangkutan ini memiliki

hak dan kewajiban masing-masing. Penumpang dan atau pengirim barang wajib membayar tarif transportasi udara yang merupakan hak bagi maskapai penerbangan dan begitu pula sebaliknya perusahaan penerbangan mempunyai kewajiban mengangkut penumpang dan atau barang sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Jika penumpang dan atau barang tidak sampai ke tempat tujuan dengan selamat, maka maskapai penerbangan bertanggung jawab dengan memberi ganti rugi kepada penumpang dan atau pengirim barang.<sup>3</sup>

Peristiwa yang menyebabkan kerugian terhadap penumpang selama perjalanan dalam pengangkutan udara masih sering terjadi. Misalnya kecelakaan pesawat udara, keterlambatan pesawat, pembatalan jadwal penerbangan, kehilangan bagasi, kerusakan bagasi, hingga bagasi penumpang yang tertukar. Oleh sebab itu penumpang yang melakukan penerbangan harus dilindungi, misalnya terjadi kehilangan bagasi selama melakukan penerbangan, maka penumpang memperoleh hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerusakan bahkan kehilangan barang bagasi.

Dalam penggunaan transportasi udara, penumpang dan pihak maskapai mengikatkan diri dalam perjanjian pengangkutan yang berbentuk tiket pesawat. Sejak penumpang telah membeli tiket pesawat, itu berarti penumpang telah mengikatkan dirinya terhadap ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh maskapai penerbangan dan mendapatkan perlindungan dan pemanfaatan jasa penerbangan. Tiket pesawat merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian pengangkutan antara penumpang dengan pihak maskapai penerbangan.

---

<sup>3</sup> H.K. Martono, 2009, *Hukum Penerbangan berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 2009 Bagian Pertama*, CV Mandar Maju, hlm.174.

Seiring dengan banyaknya masyarakat menggunakan transportasi udara, munculah beberapa permasalahan terkait keamanan, keselamatan, dan kenyamanan penumpang sebagai konsumen jasa transportasi udara yang merupakan akibat dari kurangnya perhatian pihak maskapai penerbangan selaku penyedia jasa penerbangan terhadap kualitas dari pelayanannya. Hal tersebut menyebabkan resiko-resiko dalam menggunakan transportasi udara yang mungkin akan diterima oleh konsumen. Kurang jelasnya informasi mengenai tanggung jawab maskapai penerbangan sebagai pelaku usaha serta terkait ganti rugi terhadap kehilangan atau kerusakan barang bawaan penumpang membuat konsumen merasa dirugikan.

Pada prinsip kegiatan pengangkutan udara merupakan sebuah hubungan hukum yang bersifat perdata, akan tetapi mengingat transportasi udara telah menjadi kebutuhan masyarakat luas maka diperlukan campur tangan pemerintah untuk mengatur kegiatan pengangkutan udara seperti menentukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan pengangkutan udara sehingga kepentingan penumpang pengguna jasa transportasi udara terlindungi.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (selanjutnya disebut UU Penerbangan) dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara secara tegas telah mengatur tentang ganti rugi yang harus diterima oleh penumpang atas kehilangan atau rusaknya bagasi.

---

<sup>4</sup> R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya, Bandung, hlm.71.

Pasal 150 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang dokumen angkutan penumpang, bagasi, dan kargo, mengatakan bahwa dokumen angkutan udara terdiri atas tiket pesawat, pas masuk pesawat, tanda pengenal bagasi dan surat muatan udara.

Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menjelaskan bahwa: “Pihak pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh bagasi hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi dalam pengawasan pengangkutan”.

Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Angkutan Udara menegaskan bahwa:

“kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah diberikan ganti kerugian sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per kg dan paling banyak Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) per penumpang”.

Banyak kasus yang terjadi di dunia penerbangan seperti pesawat delay yang dialami oleh David Tobing salah satu penumpang maskapai Wings Air tujuan Jakarta Surabaya.<sup>5</sup> Selanjutnya kasus pesawat yang tidak sesuai dengan tiket. Kasus ini dialami oleh Mauliate Sitompul yang hendak berangkat dari Lombok menuju Bali. Tiket Lion Air yang dibelinya dicoret oleh petugas bandara dan ditulis tangan menjadi penerbangan pesawat Lion Air.<sup>6</sup>

Kasus kehilangan barang milik penumpang sangat sering terjadi di dunia penerbangan. Kerusakan atau kehilangan bagasi penumpang dapat terjadi di semua titik sejak bagasi diberikan kepada petugas *check-in*, *baggage make up* sampai

---

<sup>5</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3632275/4-kesalahan-lion-air-di-mata-ma-delay-hingga-batalkan-penerbangan>.

<sup>6</sup> <https://www.hukumonline.com/berita>

*baggage break down* sampai bagasi diambil penumpang dari *conveyor belt* di bandara tujuan. Walaupun bagasi sudah dilengkapi *baggage claim tag* dari maskapai penerbangan yang ditempel di bagasi dan di *boarding pass* oleh petugas maskapai, tetap saja beresiko hilang.

Hal ini terjadi menimpa Po Li Pin penumpang maskapai penerbangan Lion Air dengan rute Jakarta-Denpasar kehilangan bagasi nya setiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dalam bagasi tersebut berisi akta kelahiran, surat keterangan berkewarganegaraan Indonesia, alat bantu dengar, dua set gigi palsu, dan lima belas set pakaian.

Po Li Pin tidak setuju dengan besaran ganti rugi atas kehilangan barangnya, mengingat besaran ganti rugi tersebut tidak sesuai dengan nilai barangnya yang hilang. Pihak Lion Air hanya berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pertanggung Jawaban Pengangkutan Angkutan Udara Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: “kehilangan bagasi akan diberikan ganti kerugian sebesar Rp.200.000 per kilogram atau maksimal Rp.4.000.000”. Po Li Pin juga merasa pihak Lion Air melanggar ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena pihak Lion Air tidak memberikan rasa keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan jasa kepada konsumennya.

Berdasarkan putusan hakim dengan mempertimbangkan bukti-bukti pemohon, keterangan saksi, dan keterangan pelaku usaha serta dikaitkan dengan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pihak Lion Air tidak memberikan rasa keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam

menggunakan barang dan jasa kepada konsumennya. Oleh karena itu, pihak Lion Air diberikan sanksi ganti kerugian terhadap bagasi penumpang yang hilang. Hakim mempertimbangkan putusan ganti rugi berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pengangkutan Angkutan Udara menyatakan bahwa kehilangan bagasi tercatat akan diberikan ganti kerugian sebesar Rp.200.000 per kg dan paling banyak Rp.4.000.000 per penumpang dan kerusakan bagasi tercatat, diberikan ganti kerugian sesuai jenis bentuk, ukuran, dan merek bagasi.

Dalam menentukan tanggungjawab dalam pengangkutan, hakim menggunakan teori tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault principle*). Prinsip ini terdapat dalam KUHPerdara Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara. Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka orang tersebut wajib mengganti kerugian akibat kesalahan yang dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema yang berjudul **ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP BAGASI PENUMPANG LION AIR YANG HILANG (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 6/Pdt.G.S/2018/PN DPS)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis susun, maka penulis menentukan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap kehilangan bagasi penumpang?



2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN DPS?

### **C. Tujuan Penelitian**

Di dalam suatu penelitian sudah pasti harus dapat memberikan tujuan yang jelas, supaya terarah serta mengenai sasaran. Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penyelesaian sengketa terhadap kehilangan bagasi penumpang.
2. Untuk mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN DPS atas kasus bagasi penumpang yang hilang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dari segi teoritis maupun kegunaan praktis.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan memberikan wawasan yang lebih luas sehingga dapat menunjang pengembangan ilmu hukum terkhususnya mengenai hukum perlindungan konsumen dan hukum pengangkutan.
  - b. Penelitian ini dapat menjadi acuan atau bahan perbandingan bagi mahasiswa dalam menambah wawasan dan referensi bagasi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.
3. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat: hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, khususnya mengenai penyelesaian sengketa bagasi penumpang yang hilang.
- b. Bagi Penegak Hukum: hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi penegak hukum dalam menegakkan keadilan khususnya dalam kasus kehilangan bagasi penumpang.
- c. Bagi Pemerintah: hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan khususnya dibidang perlindungan konsumen dan penerbangan.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memperoleh, mengembangkan, serta menguji kebenaran dari suatu pokok permasalahan.<sup>7</sup> Penelitian harus dilakukan dengan melihat metodologi/cara-cara yang berlaku, sehingga artian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan metode penelitian untuk dijadikan sebuah pedoman dalam penelitian ini sehingga hasil yang penelitian menjadi valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Masalah**

---

<sup>7</sup> Dr. Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.17.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Univeritas Indonesia (UI- Press), Jakarta, hlm.42.

Pendekatan masalah dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan hukum normatif yaitu pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum tetapi disamping itu juga mengacu pada peraturan perundang-undangan dan menelaah kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat.<sup>9</sup> Pendekatan ini menjelaskan bagaimana analisis penyelesaian sengketa terhadap bagasi penumpang Lion Air yang hilang dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN DPS. Pendekatan hukum normatif adalah pendekatan hukum yang meletakkan hukum menjadi sebuah landasan norma. Sistem norma yang dimaksud ialah mengenai asas-asas, norma, kaidah dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>10</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni penelitian yang mendeskripsikan, menggambarkan dan mengulas mengenai penyelesaian sengketa terhadap bagasi penumpang Lion Air yang hilang dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN DPS, dalam hal ini dilakukan analisis kaitan antara teori-teori dalam ilmu hukum dan praktik dalam pelaksanaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan objek penelitian ini untuk nantinya mendapatkan beberapa kesimpulan.<sup>11</sup>

## 3. Sumber Data dan Jenis Data

### a. Sumber Data

---

<sup>9</sup> Hanitijo Ronny Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.106.

<sup>10</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.52.

<sup>11</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.25.

Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang menggunakan buku dan undang-undang terkait. Penulis memperoleh bahan kepustakaan dengan mengunjungi :

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan-tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang mencakup ketentuan-ketentuan perundangan-undangan yang memiliki kekuatan yang mengikat. Bahan primer ini meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan hakim. Sesuai dengan penelitian diatas, maka bahan primer dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

c) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui: S.1848 Nomor 16, S.1941 Nomor 44) untuk daerah Jawa dan Madura.

d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

g) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

h) Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN DPS.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berupa tulisan ilmiah hukum, dan buku-buku yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini sumber hukum sekunder berupa karya tulis ilmiah dari sarjana hukum, teori serta pendapat ahli, bahan pustaka, dan literatur yang berhubungan dengan penelitian.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder yang bersumber dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>12</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Kegiatan yang akan dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan pendapat sarjana, surat kabar, artikel dan juga berita yang peneliti peroleh di internet. Serta studi pustaka dalam penelitian ini juga mempelajari berkas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN DPS yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### **5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

##### **a. Pengolahan Data**

Metode pengolahan dalam penelitian ini dengan proses *editing*, yaitu data yang telah dikumpulkan, diteliti kembali mengenai kebenaran dan kesesuaiannya sehingga terhindar dari kesalahan dan kekurangan, lalu merapkannya agar teratur dan sempurna.

##### **b. Analisis data**

Data yang dikumpulkan secara kualitatif, dengan mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, teori-teori hukum dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang

---

<sup>12</sup> Galang Taufani Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.218.

telah dikumpulkan. Seluruh data tersebut di seleksi berdasarkan kualitas lalu dituangkan dalam bentuk kalimat-kalimat.

